

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan karena berdasarkan adanya fenomena bahwa masih banyak adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi di Indonesia. Laporan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, menyebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal sebagai salah satu sumber pertumbuhan, Pemerintah terus meningkatkan penerimaan perpajakan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan negara semakin meningkat baik dilihat dari nilai nominal maupun dari persentase kontribusinya, namun belum mencapai target yang ditentukan. Sekalipun mengalami pertumbuhan positif, ternyata dalam pelaksanaannya terdapat penurunan kemampuan pemungutan pajak. Hal tersebut tampak pada indikator *tax ratio* yang performanya belum optimal. *Tax ratio* Indonesia masih jauh dibandingkan negara-negara lain. Pada gambar 2 menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia pada posisi paling rendah yaitu sebesar 10,7% (Kurniawan, 2018). Dikarenakan masih rendahnya *tax ratio* tersebut, Indonesia dikategorikan sebagai *lower middle income countries* yang memiliki *tax ratio* rendah (Misbakhun, 2018), dimana, rendahnya *tax ratio* menggambarkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta kemampuan pemerintah untuk menggali sumber penerimaan pajak dari sektor-sektor ekonomi belum optimal.

Banyak penelitian yang dilakukan atas hubungan struktur kepemilikan dan *tax avoidance* namun hasil yang didapat belumlah konsisten. Banyak saran dan kelemahan yang diutarakan oleh peneliti sebelumnya terkait hubungan struktur kepemilikan dan *tax avoidance*, dan dilakukan secara parsial. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dan berfokus pada struktur kepemilikan dengan variabel enam struktur kepemilikan yaitu struktur kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan pemerintah, struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan asing, dan struktur kepemilikan terkonsentrasi serta mencoba membuktikan apakah struktur kepemilikan dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013 sampai dengan 2017. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode *Generalized Method of Moments* (GMM) dimana metode ini menurut Arellano dan Bond (1991) merupakan prosedur estimasi yang lebih efisien bagi data dengan banyak *cross section* dan periode yang relative pendek.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan 2 proksi *tax avoidance*, yaitu ETR dan CETR dapat disimpulkan bahwa pada proksi ETR struktur kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan pemerintah, struktur kepemilikan institusional, dan struktur kepemilikan asing memiliki pengaruh tidak significant sedangkan struktur kepemilikan manajerial dan struktur kepemilikan terkonsentrasi memiliki pengaruh significant. Adapun untuk proksi CETR hanya struktur kepemilikan manajerial yang memiliki pengaruh significant terhadap *tax avoidance*, adapun struktur kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan

pemerintah, struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan asing, dan struktur kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

5.2. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi pemerintah, perusahaan, ataupun peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan penting agar pemerintah lebih memperketat dalam pembuatan regulasi perpajakan agar tidak ada “*grey area*” bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan manajerial dengan menggunakan proksi ETR dan CETR berpengaruh secara positif significant terhadap penghindaran pajak, dapat diartikan bahwa semakin besar jumlah kepemilikan manajerial akan semakin besar kemungkinan adanya penghindaran pajak, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki jumlah kepemilikan manajerial yang proporsi kepemilikannya tinggi, maka dapat dimungkinkan kebijakan manajemen atas penghindaran pajak akan meningkat. Adapun pada kepemilikan terkonsentrasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan proksi ETR kepemilikan terkonsentrasi memiliki hubungan positif significant terhadap penghindaran pajak, namun tidak significant ketika menggunakan proksi CETR hal tersebut dapat menginformasikan bahwa dimungkinkan perusahaan dengan proporsi kepemilikan konsentrasi yang tinggi,

terdapat kemungkinan tingginya kebijakan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

Disarankan pemerintah untuk lebih insentif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan dengan proporsi kepemilikan manajerial dan terkonsentrasi dalam menjalankan aturan perpajakan karena dimungkinkan kedua tipe struktur kepemilikan tersebut yang akan banyak melakukan tindakan penghindaran pajak yang akan menurunkan pendapatan pajak.

2. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak yang dapat merugikan negara, karena menurut hasil penelitian prosentase kepemilikan manajerial dan terkonsentrasi yang besar memiliki andil yang tinggi dalam membuat kebijakan perusahaan terkait penghindaran pajak. Berbeda dengan struktur kepemilikan lain, dimana hasilnya tidak significant namun tetap terdapat kemungkinan perusahaan dengan struktur kepemilikan pemerintah, dan struktur kepemilikan institusional melakukan penghindaran pajak. Adapun struktur kepemilikan keluarga dan struktur kepemilikan asing berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua struktur kepemilikan tersebut semakin besar prosentasenya maka penghindaran pajak yang terjadi dimungkinkan semakin kecil namun dikarenakan tidak significant maka tetap terdapat kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Maka dari itu disarankan kepada perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga,

struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan pemerintah, struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan asing, dan struktur kepemilikan terkonsentrasi lebih memperhatikan setiap keputusan yang diambil agar dapat meminimalisir terjadinya tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang dapat merugikan negara, para pemilik saham tersebut dapat memperkuat fungsi pengendalian dan pengawasannya terhadap manajemen dalam menjalankan perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan, dapat memperoleh tambahan wawasan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku terjadinya penghindaran pajak. Penelitian ini dikembangkan dari penelitian Kusbandiyah dan Mat Norwani (2018); Khan, Srinivasan, dan Tan (2017); Praptidewi dan Sukartha (2016); Putri dan Putra (2017); Diantari dan Ulupui (2016); Tang (2016); Jian, Li, dan Zhuang (2012); Gaaya, Lakhal, dan Lakhal (2017); Fiandri dan Muid (2017); Sitonga (2018); Sudibyo dan Jianfu (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Pratiwi (2018); Prasetyo dan Pramuka (2018); Lutfia dan Pratomo (2018); Ariawan dan Setiawan (2017); Feranika (2016); Rani (2017); Saifudin dan Yunanda (2016); Hasan, Kim, Teng, dan Wu (2016); Chang dan Huang (2017); Park, Women, dan Korea (2016); Thai Ha dan Quyen (2017); Jian et al. (2012); Sunarsih dan Oktaviani (2016); Zeng (2018); dan Fadhillah (2018). Hasil yang diperoleh dari para peneliti sebelumnya belumlah konsisten. Adapun penelitian ini mengembangkan hasil saran dari penelitian sebelumnya yaitu Gaaya et al. (2017) untuk

struktur kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial serta kepemilikan asing dan kepemilikan pemerintah seperti yang disarankan oleh Praptidewi & Sukartha (2016).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi kepada peneliti selanjutnya dengan hasil, adanya pengaruh signifikan dari variabel manajerial dan kepemilikan terkonsentrasi serta pengaruh tidak significant terhadap variable struktur kepemilikan keluarga, institusional, asing, dan pemerintah terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta memberikan manfaat dan menjadi referensi penelitian selanjutnya tentang penelitian perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

5.3. Saran

Disarankan pada peneliti dimasa depan untuk dapat lebih mengembangkan penelitian selanjutnya terkait hubungan variable struktur kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan pemerintah, struktur kepemilikan asing, struktur kepemilikan institusional, dan struktur kepemilikan terkonsentrasi terhadap penghindaran pajak, dan disarankan untuk menggunakan metode *Generalized Method of Moments* (GMM) dikarenakan penelitian terkait variable tersebut sangatlah dinamis sehingga diharapkan dapat mendapatkan hasil yang lebih konsisten serta menambahkan variable kontrolnya selain dari variable Komite Audit, leverage, likuiditas, dan profitabilitas.